

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PETUGAS LAPANGAN PADA  
DINAS KEBAKARAN DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**HERLIZA NOFRIYANTI**

**06 140 224**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA PADANG**  
Herliza Nofrianti, 06140224, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 halaman, 2010.

**ABSTRAK**

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan instansi pemerintahan yang bergerak di bidang penanganan bencana dan kebakaran. Dimana disana dibutuhkan peranan tenaga kerja yang cukup besar untuk keselamatan jiwa manusia. Pekerjaan tersebut mempunyai risiko yang sangat tinggi yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. Begitu juga dengan para pekerja atau pegawai yang bekerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dimana pekerjaan yang mereka lakukan tidak semudah pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai Negeri Sipil pada instansi-instansi Pemerintahan pada umumnya. Oleh karena itu perlu kita lihat bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para petugas lapangan yang berada pada Dinas Pemadam Kebakaran Di Kota Padang tersebut. Adapun yang dibahas yaitu: perlindungan hukum bagi para petugas lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Padang, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak - hak para petugas lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Padang, serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pegawai dan solusinya. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara analisis sosiologis, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara secara semi terstruktur dan menggunakan sampel. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik *editing*, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah diketahui bahwa dalam rangka menciptakan perlindungan / asuransi kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja terhadap para petugas lapangan maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang melakukan perjanjian dengan PT. ASKES dan PT. Bumi Putera dan PT. TASPEN yang mana telah menjadi landasan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi para petugas lapangan. Dalam hal terjadi pelanggaran hak pegawai baik hak secara umum maupun hak dalam mendapatkan perlindungan keselamatan kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dapat dilakukan dengan mengadakan rapat Staff yang dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Seksi(Kasi), Komandan Regu (Dandru) dan seluruh anggota guna membahas permasalahan yang terkait hak- hak yang tidak atau belum terpenuhi serta menyampaikan tindakan dan menindak lanjuti semua permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tersebut. Sedangkan pada dinas kebakaran juga terdapat kendala kendala dalam memberikan perlindungan terhadap para petugas seperti : tidak mendukung dalam memberikan pelayanan asuransi, dan kecilnya premi untuk pemeliharaan kesehatan yang di potong dari gaji petugas pada PT. ASKES sehingga kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.



Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai dengan asas hubungan industrial yang terbuka, transparan dan komunikatif. Ketenangan usaha dan ketenangan pekerja hanya dapat dicapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya masing-masing sehingga menumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati dengan tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas dan akuntabilitas.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, dan pelaksanaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi para petugas lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Padang adalah : Dalam rangka menciptakan perlindungan / asuransi Kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja serta untuk memenuhi kewajibanya maka instansi di Kota Padang yaitu dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang melakukan perjanjian dengan PT. ASKES dan PT. Bumi Putera dan PT. TASPEN yang mana telah menjadi landasan bagi Dinas Kebakaran Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pegawai.
2. Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak hak para petugas lapangan yaitu Dalam hal terjadi pelanggaran hak pegawai baik hak secara umum maupun hak dalam mendapatkan perlindungan keselamatan kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dapat dilakukan dengan mengadakan rapat Staff yang dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala seksi, Komandan Regu dan seluruh anggota guna membahas permasalahan yang terkait hak- hak yang tidak atau belum terpenuhi serta menyampaikan keluhan dan menindak lanjuti semua permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Salim, H.Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta : Sinar Grafika,2002)
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, ( Jakarta : PR Raja Grafindo Persada, 2003 ).
- Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2004
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta, 1991
- Purwozotjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VI, hukum Pertanggung, Djambatan, Jakarta, 1990
- Saputra, Edy, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan di Indonesia*, Yogyakarta Offset, Yogyakarta, 1983
- SastraWidjaja, Mansuparman, *Aspek –Aspek Hukum Asurasi Dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung, 2003

### B. Makalah/ Jurnal /Artikel/Internet

- Arismunandar Sastrio, *Prospek Dan Tantangan Terhadap Peran Jamsostek Dalam Melindungi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja*, diakses melalui [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com) pada tanggal 20 September 2008